e-ISSN: 3046-9422; p-ISSN: 3046-8752, Hal 160-176

DOI: https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.653



Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIEAP

Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam: dari *Islamic Golden Age* hingga Tantangan Ekonomi Modern

Sulistya Ningsih¹ , Tarmizi Silalahi² , Faris Haikal Hasibuan³ , Ahmad Wahyudi Zein⁴

1-4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia
Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.
Korespondensi penulis: sulistyac15@email.com

Abstract. Islamic economic thought experienced significant development during the Islamic Golden Age, with Muslim scholars making major contributions to global economic knowledge. During this period, thinkers such as Al-Farabi, Ibn Khaldun, and Al-Ghazali introduced concepts focused on justice, social welfare, and a balance between material and spiritual needs. Through the translation of scholarly works, many Islamic economic concepts were transmitted to Europe, which was experiencing intellectual stagnation during the Dark Ages. This influence helped revive interest in economic thought in the West, particularly during the Renaissance. However, following the Islamic Golden Age, a substantial gap emerged in economic thought development between the Islamic world and the West. As the West progressed through the Industrial Revolution and the rise of capitalism, Islamic economic thought faced a period of stagnation. This article examines the historical development of Islamic economic thought, the impact of knowledge transmission from the Islamic world to the West, and the relevance of Islamic economics in addressing modern economic challenges such as social inequality, financial crises, and the need for a more ethical and sustainable economic system.

Keywords: Islamic economics, Islamic Golden Age, Knowledge Transmission, Economic Gap, Modern Economy

Abstrak. Pemikiran ekonomi Islam mengalami perkembangan yang signifikan sejak era Islamic Golden Age, dengan kontribusi besar dari para pemikir Muslim terhadap ilmu ekonomi global. Pada masa tersebut, pemikiran para ilmuwan Muslim seperti Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Al-Ghazali memperkenalkan konsep ekonomi berbasis keadilan, kesejahteraan sosial, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Melalui proses penerjemahan karya-karya ilmiah, banyak konsep ekonomi Islam yang ditransmisikan ke Eropa, yang mengalami periode stagnasi intelektual selama Dark Ages. Pengaruh pemikiran Islam ini turut menghidupkan kembali minat terhadap ilmu ekonomi di Barat, khususnya pada masa Renaisans. Namun, setelah masa keemasan Islam, terdapat kesenjangan besar dalam perkembangan pemikiran ekonomi antara dunia Islam dan Barat. Ketika Barat semakin berkembang melalui Revolusi Industri dan kapitalisme, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi. Artikel ini mengkaji sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam, dampak transmisi pengetahuan dari dunia Islam ke Barat, serta relevansi ekonomi Islam dalam menghadapi tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Islamic Golden Age, Transmisi Pengetahuan, Kesenjangan Ekonomi, Ekonomi Modern

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi Islam berakar dari prinsip-prinsip etika dan moral yang diilhami oleh ajaran Islam. Pada masa keemasan Islam atau yang dikenal sebagai Islamic Golden Age, pemikir Muslim seperti Ibn Khaldun dan Al-Ghazali memainkan peran penting dalam membentuk konsep ekonomi yang tidak hanya berdasarkan aspek material, tetapi juga pada aspek spiritual dan etis. Konsep-konsep seperti larangan riba (bunga), keadilan distribusi kekayaan, dan kesejahteraan sosial telah menjadi landasan utama dalam teori ekonomi Islam.

Di sisi lain, periode yang dikenal sebagai Dark Ages di Eropa memperlihatkan stagnasi ilmu pengetahuan, termasuk di bidang ekonomi. Namun, melalui transmisi pengetahuan dari dunia Islam, terutama melalui Andalusia dan interaksi lintas budaya di wilayah Mediterania, banyak konsep ekonomi Islam yang ditransfer ke Eropa. Hal ini berkontribusi pada kebangkitan ekonomi Barat, khususnya setelah Renaisans.Namun, setelah masa keemasan, pemikiran ekonomi Islam mengalami penurunan signifikan. Sementara itu, dunia Barat terus berkembang dengan ekonomi konvensional yang semakin mendominasi wacana global. Kesenjangan besar (*Great Gap*) ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk penurunan politik dan intelektual di dunia Islam, serta kolonialisasi yang membawa pengaruh besar terhadap ekonomi negaranegara Muslim. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa keemasan hingga tantangan yang dihadapi di era modern, serta membahas relevansi pemikiran ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi global seperti krisis keuangan, ketimpangan ekonomi, dan keadilan sosial.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan metode kualitatif. Data yang digunakan berasal dari kajian literatur mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan konvensional dari era *Islamic Golden Age* hingga era modern. Penelitian ini juga mengeksplorasi transmisi pengetahuan dari dunia Islam ke Barat pada periode Abad Pertengahan, serta menganalisis kesenjangan besar (*Great Gap*) dalam sejarah pemikiran ekonomi antara dunia Islam dan Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup jurnal, buku, serta artikel ilmiah terkait. Analisis data dilakukan dengan pendekatan historis dan perbandingan teoritis untuk mengeksplorasi relevansi ekonomi Islam dalam konteks ekonomi modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pemikiran ekonomi Islam menjadi penghubung penting antara masa lalu dan masa kini dalam membangun masa depan, karena mencakup perkembangan pemikiran ekonomi Muslim dari awal kemunculan Islam hingga ekonomi menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kepedulian terhadap masalah ekonomi sudah muncul jauh sebelum adanya alat-alat analisis ekonomi modern, seperti terlihat dalam karya para ulama fikih awal.

Belajar tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam berarti memahami peran dan kontribusi para cendekiawan Muslim dalam perkembangan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari kajian fikih muamalah, ekonomi Islam memiliki sifat yang fleksibel dan dinamis, memungkinkan

perkembangan pemikirannya sejalan dengan perubahan zaman. Hal ini terjadi karena metode kajian yang digunakan, yakni ushul al-fiqh. Para ulama memainkan peran penting dalam merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tidak hanya melalui penulisan praktik-praktik ekonomi pada zamannya, tetapi juga dengan menafsirkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah menggunakan ijtihad untuk merumuskan pedoman ekonomi. Menggali sejarah pemikiran ekonomi Islam juga berarti menelusuri pengaruh ilmuwan Muslim dalam ilmu ekonomi modern. Meski jarang diakui, pemikiran para ekonom Barat seperti Thomas Aquinas, yang dipengaruhi oleh al-Ghazali dan Ibnu Rusyd, dan bahkan Adam Smith serta tokoh-tokoh klasik lainnya, juga dipengaruhi oleh karya-karya cendekiawan Muslim.

Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Keemasan Islam

Pada periode antara tahun 700 hingga 1200 M, peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya, unggul dalam berbagai bidang seperti pemerintahan, ilmu pengetahuan, seni, serta kekuatan dan organisasi politik. Di saat yang sama, peradaban Barat justru mengalami kemunduran, yang sering disebut oleh sejarawan sebagai Abad Kegelapan. Bangsa Arab memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, mulai dari sistem angka dan aljabar, teori optik, hingga pengenalan kembali filsafat Aristoteles ke Eropa Barat. Meski demikian, sejumlah ilmuwan menganggap perkembangan ini hanya sekedar terjemahan dari karya-karya Yunani Kuno dan meremehkan inovasi yang dilakukan oleh para cendekiawan Arab. Padahal, bukti menunjukkan bahwa terjemahan karya-karya klasik ini dilakukan dengan pendekatan yang kompleks dan beragam, berlangsung selama berabad-abad.

Sejarah kebudayaan Arab dimulai pada abad ketujuh, dengan munculnya Islam yang mendorong bangsa Arab menyebarkan kekuasaannya ke utara dan menjadi kekuatan dominan di dunia dalam waktu kurang dari satu abad. Ajaran Islam memberi pandangan hidup yang lebih luas bagi bangsa Arab, sehingga mereka dapat melampaui batas-batas kesukuan mereka. Mereka pun menguasai kebudayaan-kebudayaan besar di Timur, dan meletakkan fondasi peradaban yang lebih maju.

Meski dihadapkan pada berbagai konflik politik dan perbedaan teologis, bangsa Arab mampu mengasimilasi pengetahuan dari berbagai kebudayaan kuno, terutama pada masa antara runtuhnya Kekaisaran Persia dan Bizantium pada abad ke-7 hingga permulaan Renaisans di abad ke-14. Bangsa Arab berhasil mengintegrasikan ilmu-ilmu kuno ke dalam budaya mereka, khususnya di bidang matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Dalam hampir lima abad, mereka menjadi penjaga utama warisan pengetahuan Yunani dan peradaban kuno lainnya, sementara Eropa Barat masih tenggelam dalam Abad Kegelapan.

Zaman Keemasan Islam merujuk pada periode kejayaan sejarah Islam antara abad ke-8 hingga abad ke-13. Pada masa itu, dunia Islam yang dikuasai oleh beberapa kekhalifahan mengalami kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya. Periode ini diperkirakan dimulai ketika Khalifah Abbasiyah Harun al-Rasyid memimpin (786-809 M) dan mendirikan Bait al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) di Baghdad. Di tempat tersebut, ilmuwan dari berbagai latar belakang dikumpulkan untuk menerjemahkan pengetahuan klasik dunia ke dalam bahasa Arab. Salah satu alasan utama munculnya Zaman Keemasan ini adalah anjuran Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu yang terdapat dalam banyak hadis sahih. Selain itu, luasnya wilayah kekhalifahan Islam yang meliputi sebagian besar Asia dan Afrika mempermudah interaksi dan penyebaran ilmu pengetahuan. Para ilmuwan juga sering melakukan perjalanan untuk mengajar dan bertukar ide, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pemersatu di kalangan mereka.

Zaman ini ditandai oleh pencapaian besar dalam teknologi, arsitektur, dan seni. Orang Arab menemukan teknologi irigasi seperti saluran bawah tanah, kincir angin, dan kincir air. Arsitektur Arab serta seni dari masa tersebut masih bisa dinikmati hingga kini, misalnya di Spanyol. Selama periode ini, kota-kota utama Islam seperti Baghdad, Kairo, dan Córdoba menjadi pusat sains, filsafat, kedokteran, dan pendidikan. Pemerintah mendukung penuh para cendekiawan; beberapa penerjemah dan ilmuwan terkemuka, seperti Hunayn ibn Ishaq, mendapatkan upah setara atlet profesional masa kini.

Beberapa pemikir kunci dari periode ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran ekonomi Islam.

- a. Al-Ghazali, seorang teolog dan filsuf, dalam karyanya yang terkenal, Ihya Ulum al-Din, membahas etika dalam perdagangan dan pentingnya keadilan. Ia menekankan bahwa tujuan ekonomi harus mencakup kesejahteraan sosial dan nilai-nilai moral yang kuat, menjadikan etika sebagai pilar dalam praktik ekonomi (Ghazali, 2000).
- b. Ibn Khaldun adalah pemikir lain yang sangat berpengaruh, dikenal melalui karyanya, Muqaddimah, yang menawarkan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran dan kehancuran masyarakat. Ia memperkenalkan konsep siklus ekonomi yang menunjukkan hubungan antara kekuatan sosial dan ekonomi, serta menekankan pentingnya pemerintahan yang adil dalam menciptakan stabilitas ekonomi (Khaldun, 1967).
- c. Abu Yusuf, seorang ulama dan ekonom, juga memberikan kontribusi penting melalui karyanya Kitab al-Kharaj, yang membahas tentang pajak dan kebijakan fiskal. Ia mengusulkan sistem pajak yang adil dan berfungsi untuk kepentingan umum, serta

menekankan bahwa penggunaan pajak harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam (Yusuf, 1970).

Perdagangan internasional juga mengalami perkembangan pesat, meningkatkan pertukaran barang dan budaya antara negara-negara Muslim dan negara-negara lainnya. Pedagang Muslim menjalin hubungan dengan Eropa, Asia, dan Afrika, sehingga pertukaran ide dan pengetahuan berlangsung melalui jalur perdagangan, memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi dan budaya (McNeill, 1992). Pemikiran ekonomi pada masa keemasan Islam membentuk dasar bagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam di masa mendatang. Prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para pemikir ini tetap relevan dalam konteks modern dan menjadi acuan dalam sistem ekonomi yang berkeadilan. Pemikiran tersebut menginspirasi generasi selanjutnya untuk mengembangkan ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Khan, 2005).

Secara keseluruhan, pemikiran ekonomi pada masa keemasan Islam mencerminkan integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik ekonomi yang adil. Para pemikir seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Abu Yusuf memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan teori-teori yang mengedepankan nilai-nilai etika dan kesejahteraan sosial. Masa ini menjadi landasan bagi evolusi pemikiran ekonomi Islam yang akan terus berkembang, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan dalam konteks modern dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kemunduran Zaman Keemasan Islam disebabkan oleh berbagai invasi, terutama oleh bangsa Mongol yang menghancurkan Baghdad dan Bait al-Hikmah pada tahun 1258. Invasi Mongol, yang diikuti oleh kehancuran infrastruktur, mengakibatkan penurunan drastis dalam perkembangan peradaban Islam. Beberapa sejarawan juga menganggap jatuhnya Kesultanan Granada di Spanyol pada tahun 1492 sebagai akhir dari era kejayaan ini.

Pengaruh Kolonialisme dan Stagnasi Pemikiran Ekonomi Islam

1. Perubahan Struktural dalam Sistem Ekonomi

Kolonialisme Eropa di negara-negara Muslim tidak hanya membawa perubahan politik, tetapi juga mengubah fundamental struktur ekonomi yang sudah ada. Sebelum kedatangan penjajah, banyak negara Muslim memiliki sistem ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ekonomi ini berfokus pada keadilan, distribusi kekayaan yang merata, dan kepedulian sosial. Namun, ketika penjajah mulai mendominasi wilayah ini, mereka membawa serta sistem kapitalis yang sangat berbeda.

Sistem kapitalis yang diperkenalkan oleh penjajah didasarkan pada prinsip akumulasi keuntungan dan eksploitasi sumber daya. Penjajah berinvestasi pada infrastruktur yang melayani kepentingan mereka, seperti jalur kereta api dan pelabuhan, yang dirancang untuk mengangkut sumber daya alam dari koloni ke negara asal mereka. Hal ini menyebabkan fokus ekonomi menjadi sangat terbatas pada produksi bahan mentah, sementara pengembangan industri lokal yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat lokal diabaikan.

Sistem ekonomi yang baru ini menggantikan struktur tradisional yang berbasis syariah. Lembaga-lembaga seperti wakaf, yang dulunya berfungsi untuk mendanai proyek sosial, pendidikan, dan infrastruktur publik, kehilangan fungsi dan keefektifannya. Dengan penguasaan lahan dan aset-aset penting oleh penjajah, masyarakat lokal tidak memiliki kendali atas sumber daya yang seharusnya mendukung kesejahteraan mereka. Ini menyebabkan pergeseran dari model ekonomi yang inklusif menjadi model yang eksklusif, di mana keuntungan lebih banyak dinikmati oleh para penjajah daripada oleh masyarakat lokal (Khalidi, 1997).

Akibatnya, banyak masyarakat Muslim mengalami kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi yang parah. Ketidakmampuan untuk mengakses pembiayaan syariah membuat usaha kecil dan proyek komunitas sulit untuk berkembang. Dalam banyak kasus, keterputusan ini berdampak pada kemunduran sosial dan budaya, di mana nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ekonomi Islam seperti keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif mulai tergerus oleh nilai-nilai individualistik yang lebih berfokus pada keuntungan (Eickelman, 1992).

2. Kesenjangan Besar (*Great Gap*) dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam


The Great Gap atau abad kekosongan adalah periode dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam yang tidak memiliki tulisan ekonomi yang relavan dengan kontribusi modern. Great Gap yang dicetuskan oleh Joseph A. Schumpter (1883-1950) mengambil andil yang sangat besar dalam perkembangan sejarah keilmuan dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan penulisan sejarah keilmuan yang dimulai pada masa Yunani kuno dan Romawi serta para ahli di era awal Kristen kemudian melompat melewati lima abad yang disebut dengan abad kegelapan (*Dark Ages*). (Rizal 2017, 29) Hal tersebut merupakan kesenjangan besar dalam sejarah pemikiran ekonomi islam karena pada lima abad tersebut islam berada pada masa kejayaannya dimana islam memimpin sebagian besar belahan dunia sehingga menciptakan perekonomian yang maju dan membangun peradaban yang kuat. (Ali 2021, 6) Pengakuan ilmuwan barat sebagai pencetus segala hal baru sudah sangat sering terjadi bahkan sudah menjadi kebiasaan khususnya dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Zubair 2006, 43-44)

Kesenjangan besar dalam pemikiran ekonomi Islam muncul sebagai akibat dari dampak kolonialisme. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis kesenjangan yang perlu dicatat: pertama, kesenjangan antara teori dan praktik, dan kedua, kesenjangan antara pemikiran tradisional dan kebutuhan modern.

Prinsip-prinsip syariah, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengelolaan ekonomi, semakin jauh dari penerapannya. Misalnya, konsep keadilan dalam distribusi kekayaan, yang merupakan inti dari ekonomi Islam, tidak lagi menjadi fokus dalam kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Di sisi lain, stagnasi dalam inovasi pemikiran ekonomi Islam terjadi karena keterputusan antara akademisi Muslim dan perkembangan diskusi ekonomi global. Banyak cendekiawan Muslim tidak mampu berkontribusi secara efektif dalam wacana global karena keterbatasan akses terhadap pendidikan yang relevan dan pengaruh kolonial yang menghambat kebebasan berpikir.

Keterputusan ini menyebabkan pemikiran ekonomi Islam terpinggirkan dan terisolasi dari perkembangan yang terjadi di dunia luar. Ide-ide baru yang berpotensi untuk memajukan ekonomi Islam tidak pernah terwujud, menciptakan ketidakmampuan untuk merespons tantangan ekonomi modern dengan cara yang inovatif dan relevan (Said, 1978).

Dalam rentang waktu yang begitu panjang selama lima abad tersebut, islam telah melahirkan banyak ulama intelek yang menjadi pelopor dan pencetus banyak teori-teori keilmuwan khususnya dalam ranah ilmu ekonomi. (Henry 2020, 63) Salah satunya adalah Ibnu Khaldun yang merupakan pemikir ekonomi pertama yang sudah menerapkan kajian empiris-komperatif pada masanya. Dengan model kajian tersebut, ia mengkaji berbagai sebab- sebab terjadinya polemic secara empiris lalu mengkomperasikannya yang kemudian merumuskannya menjadi teori-teori yang menjelaskan tentang fenomena tersebut. (Hidayatullah 2017, 94) Berikut dipetakan alur sejarah keilmuan barat yang banyak meninggalkan beberapa abad dalam alunya:



Gambar 1. Peta Konsep Great Gap

Dari peta konsep diatas terlihat jelas bahwa peta konsep sisi kiri merupakan konsep sejarah keilmuwan konvensional yang berawal dari ajaran Al-kitab yang berlanjut kepada abad 12-15 dan langsung melompat kepada abad 18. Inilah yang dinamakan kesenjangan besar dimana mereka tidak menganggap adanya keilmuan islam didalamnya. Hal tersebut berpengaruh hingga saat ini dalam ilmu ekonomi dimana segalanya dimulai dari barat dan melupakan andil dari keilmuan ulama islam. (Rizal 2017, 8-10)

3. Stagnasi Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Kolonial

Di tengah dinamika yang diciptakan oleh kolonialisme, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi yang signifikan. Para cendekiawan Muslim, yang pada awalnya berperan aktif dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi, kini terhambat oleh kondisi sosial dan politik yang tidak mendukung. Penjajahan tidak hanya membatasi ruang gerak intelektual tetapi juga mengontrol pendidikan dan penyebaran pengetahuan.

Banyak lembaga pendidikan yang berfokus pada pemikiran Islam mengalami penutupan atau pengurangan fungsi, dan banyak cendekiawan yang terpaksa menyesuaikan diri dengan norma-norma yang ditetapkan oleh penjajah. Dalam banyak kasus, pemikir Muslim mulai mengikuti pendekatan yang lebih pragmatis, yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip syariah. Hal ini menyebabkan hilangnya integritas dalam pemikiran ekonomi Islam, di mana banyak ide yang muncul tidak lagi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial yang menjadi dasar dari ekonomi Islam (Choudhury, 2005). Stagnasi ini juga diperburuk oleh kurangnya interaksi dengan perkembangan pemikiran ekonomi di luar dunia Islam. Banyak cendekiawan Muslim tidak memiliki akses untuk terlibat dalam diskusi yang lebih luas tentang

teori ekonomi modern, yang memperburuk isolasi pemikiran ekonomi Islam dari tren global. Akibatnya, banyak ide dan inovasi yang berkembang di Barat tidak pernah diadopsi atau dipertimbangkan dalam konteks Islam, menciptakan kesenjangan yang besar antara teori dan praktik.

Sebagai tambahan, kecenderungan untuk mengadopsi pemikiran Barat tanpa kritis semakin menjauhkan pemikir Islam dari akarnya. Banyak dari mereka yang berusaha untuk menyelaraskan pemikiran Islam dengan teori-teori Barat, tetapi seringkali tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam pengembangan ekonomi Islam. Hal ini menciptakan sebuah paradoks di mana pemikiran yang dihasilkan tidak mencerminkan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh tradisi Islam (Mawdudi, 1969).

Kebangkitan Kembali Pemikiran Ekonomi Islam Abad ke-20

Era kebangkitan ekonomi Islam dimulai sekitar tahun 1930-an ketika para cendekiawan mulai menggali asas-asas dasar dan prinsip ekonomi dalam Islam. Pemikiran ini menjadi fondasi untuk kajian-kajian mendalam lainnya. Banyak peneliti berfokus pada bagian-bagian tertentu seperti konsep riba, harga, hak milik individu dan umum, kebebasan ekonomi, serta hisbah (pengawasan ekonomi dan pasar). Kajian secara menyeluruh bertujuan memahami prinsip dan strategi ekonomi Islam secara komprehensif. Sebagai mana diketahui kemunduran tiga kerajaan besar Islam (Utsmani, Safawi, dan Mughal) terjadi pada abad ke 18 M,dimana Eropa barat mengalami kemajuan secara pesat, dan dimana kelemahan kerajaan-kerajaan Islam memudahkan bangsa Eropa untuk menjajah negara-negara Islam, memasuki pertengahan abad ke 20 M, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dari penjajah barat, dan pada periode ini mulai bermunculan pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan itu muncul karena adanya kesadaran para ulama bahwa banyak ajaran- ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam yang dimana ajaran itu bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, maka dari itu diadakan purifikasi atau pemurnian kembali ajaran Islam yang telah melenceng. Yang kedua adanya kesadaran bahwa negara Barat mendominasi dibidang politik dan peradaban sehingga menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketertinggalan dengan Barat dan ingin mencontoh negara Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban, yang mana menyadarkan kita untuk mengikuti perkembangan zaman. Pada abad ke-19 dan ke-20, dunia Islam mulai bangkit dari penjajahan dan ketertinggalan, terinspirasi oleh kemajuan Barat dan keinginan untuk memperbaiki diri. Kebangkitan ini terjadi di berbagai bidang:

- Politik: Seiring waktu, negara-negara Muslim mulai meraih kemerdekaannya, seperti Indonesia (1945), Pakistan (1947), Mesir (1952), dan lainnya. Konsep nasionalisme mulai berkembang, namun persatuan Islam tetap terjaga dengan prinsip ukhuwah. Sejumlah negara Islam juga mengadopsi sistem republik dengan demokrasi sebagai salah satu bentuk pemerintahan, yang sejalan dengan nilai Islam tentang kesetaraan dan musyawarah.
- 2. Sosial dan Budaya: Budaya Islam modern mulai dikenal luas melalui seni seperti musik religi oleh musisi seperti Maher Zain dan Sami Yusuf, serta melalui pengaruh atlet Muslim terkenal di Eropa seperti Mohamed Salah yang mempertahankan nilai Islam. Hal ini turut memperkenalkan Islam dalam perspektif yang positif di dunia internasional.
- 3. Intelektual: Lembaga pendidikan Islam mengalami modernisasi dengan kurikulum yang menggabungkan ilmu agama dan sains, serta sistem pesantren yang mempertahankan nilai Islam di lingkungan pendidikan. Islam menekankan pentingnya menuntut ilmu sepanjang hidup.
- 4. Organisasi Islam: Insiden pembakaran Masjid Al-Aqsha pada 1969 memicu pendirian Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menyatukan negara-negara Muslim dalam menghadapi isu global, terutama dalam mendukung Palestina dan memerangi kolonialisme serta diskriminasi.
- 5. Ekonomi Islam: Sejak 1970-an, para ekonom Muslim mulai menyusun konsep ekonomi Islam, termasuk sistem perbankan bebas bunga, zakat, dan kebijakan fiskal Islam. Konferensi-konferensi internasional diadakan untuk membahas teori ekonomi Islam dan mendorong kerja sama ekonomi di antara negara Muslim.

Faktor-faktor yang memicu kebangkitan literatur ekonomi Islam antara lain adalah semangat keagamaan para penulis yang ingin mempromosikan ekonomi Islam sebagai alternatif terhadap model sekuler. Selain itu, dukungan dari lembaga-lembaga Islam, organisasi akademik dan non-akademik, serta komunitas mahasiswa Muslim juga turut mendorong lahirnya karya-karya ekonomi Islam.

Topik utama yang dibahas oleh para ekonom Islam pada abad ke-20 mencakup:

- Zakat dan perpajakan
- Penghapusan riba
- Perbankan tanpa bunga
- Kebijakan moneter dan fiskal dalam Islam
- Etika dan ekonomi

e-ISSN: 3046-9422; p-ISSN: 3046-8752, Hal 160-176

- Perilaku konsumen dalam Islam
- Kerjasama ekonomi antarnegara Muslim
- Asuransi dalam kerangka syariah
- Indeksasi ekonomi
- Pembangunan ekonomi berlandaskan prinsip Islam

Pemikiran dan karya-karya tersebut menjadi landasan bagi perkembangan ekonomi Islam di masa kini, yang terus berupaya memberikan solusi ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tantangan Pemikiran Ekonomi Islam di Era Modern

1. Globalisasi dan Digitalisasi

Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara individu, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia, yang ditandai oleh peningkatan pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya. Dalam konteks ekonomi, globalisasi telah menciptakan pasar yang lebih terbuka, di mana batasan-batasan negara semakin kabur. Hal ini memberikan peluang besar bagi ekonomi Islam untuk memasuki pasar internasional dan memperkenalkan produk-produk keuangan syariah kepada khalayak yang lebih luas. Namun, di sisi lain, globalisasi juga menimbulkan tantangan dalam mempertahankan prinsip-prinsip syariah di tengah arus kapitalisme global yang dominan.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi ekonomi Islam adalah bagaimana menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap hukum syariah dan kebutuhan untuk bersaing di pasar global. Dalam banyak kasus, produk dan layanan yang ditawarkan dalam sistem ekonomi kapitalis mungkin bertentangan dengan nilai-nilai syariah, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, para praktisi dan pemikir ekonomi Islam harus menemukan cara untuk menjelaskan dan mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, sembari tetap bersaing dengan produk-produk konvensional yang lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat luas (Siddiqi, 2008. 5).

Digitalisasi, yang merujuk pada penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan, turut mengubah lanskap ekonomi secara signifikan. Penggunaan teknologi seperti fintech, e-commerce, dan aplikasi digital dalam transaksi keuangan mempercepat akses dan efisiensi. Fintech, misalnya, telah memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih

luas dan lebih terjangkau bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Dengan demikian, digitalisasi dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak individu untuk terlibat dalam sistem ekonomi syariah.

Namun, digitalisasi juga membawa tantangan baru, terutama dalam memastikan bahwa semua inovasi teknologi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, banyak aplikasi fintech yang menggunakan algoritma dan sistem yang kompleks, yang dapat menciptakan ketidakpastian dan risiko bagi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi para ahli ekonomi Islam untuk mengembangkan pedoman dan regulasi yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam konteks keuangan syariah (Karim, 2020, 12).

2. Penyatuan Standar Keuangan Syariah

Penyatuan standar keuangan syariah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ekonomi Islam di era modern. Seiring dengan meningkatnya minat dan perkembangan industri keuangan syariah di berbagai negara, muncul kebutuhan mendesak untuk menciptakan standar yang seragam dan dapat diterima secara internasional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan keuangan yang ditawarkan benarbenar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat diakui di pasar global.

Di tingkat internasional, terdapat berbagai lembaga yang berusaha mengembangkan standar keuangan syariah, salah satunya adalah *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI). Lembaga ini bertujuan untuk menetapkan pedoman dan standar yang dapat digunakan oleh institusi keuangan syariah di seluruh dunia. Namun, meskipun ada upaya dari lembaga seperti AAOIFI, penerapan standar ini seringkali terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum syariah dan regulasi di masing-masing negara. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan praktik keuangan syariah, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan investor dan konsumen terhadap produk-produk keuangan syariah (El-Gamal, 2006. 28).

Perbedaan interpretasi terhadap prinsip-prinsip syariah seringkali dipengaruhi oleh latar belakang budaya, hukum, dan kebijakan di setiap negara. Misalnya, beberapa negara mungkin lebih liberal dalam penerapan prinsip syariah, sementara yang lain mungkin lebih ketat. Ketidaksamaan ini menciptakan kesulitan dalam mencapai konsensus mengenai apa yang dapat dianggap sebagai produk keuangan syariah yang sah. Selain itu, pendekatan yang berbeda

terhadap masalah yang sama dapat mengakibatkan kebingungan di kalangan konsumen dan pengusaha, yang mungkin ragu untuk berinvestasi atau terlibat dalam industri keuangan syariah (Siddiqi, 2008. 7).

Penyatuan standar keuangan syariah juga berperan penting dalam memperkuat posisi dan daya saing industri keuangan syariah di pasar global. Dengan adanya standar yang jelas dan dapat diterima secara luas, institusi keuangan syariah dapat lebih mudah beroperasi di berbagai negara, sehingga membuka peluang baru untuk menarik investasi dan memperluas jangkauan pasar. Selain itu, penyatuan standar ini juga akan mempermudah pertukaran informasi dan praktik terbaik antara institusi keuangan syariah di berbagai negara, yang dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam industri (Kahf, 2007, hlm. 59).

Dalam menghadapi tantangan penyatuan standar ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai negara. Dialog dan kolaborasi antarnegara akan menjadi kunci dalam merumuskan standar yang dapat diterima secara internasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penyatuan standar keuangan syariah tidak hanya akan memperkuat industri keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan. Dengan demikian, penyatuan standar keuangan syariah merupakan tantangan yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi Islam di era modern. Upaya untuk mencapai keseragaman dalam penerapan prinsip-prinsip syariah di berbagai negara akan menjadi langkah krusial dalam memastikan bahwa ekonomi Islam dapat bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Adaptasi Teknologi

Di era modern, teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Untuk ekonomi Islam, adaptasi teknologi bukan hanya sebuah pilihan, tetapi juga sebuah kebutuhan untuk tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan zaman. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, ekonomi Islam dihadapkan pada berbagai peluang dan tantangan yang mempengaruhi cara produk dan layanan keuangan syariah disampaikan dan diakses oleh masyarakat.

Salah satu aspek penting dari adaptasi teknologi dalam ekonomi Islam adalah kemunculan fintech (*financial technology*). Fintech menawarkan solusi inovatif yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan secara lebih efisien dan cepat, serta dengan biaya yang lebih rendah. Misalnya, platform crowdfunding syariah dan peer-to-peer lending yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah menjadi semakin populer di kalangan masyarakat.

Teknologi ini memungkinkan individu dan bisnis untuk mendapatkan akses ke pembiayaan tanpa harus melalui proses perbankan tradisional yang sering kali panjang dan rumit. Selain itu, fintech juga dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan (Zarqa, 2021. 22).

Namun, meskipun fintech memberikan banyak peluang, tantangan juga muncul dalam bentuk regulasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Banyak produk fintech yang menggunakan algoritma dan sistem otomatis, yang dapat menciptakan risiko dan ketidakpastian bagi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi institusi keuangan syariah untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai penggunaan teknologi dalam layanan keuangan. Regulator juga perlu berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi sambil memastikan bahwa produk-produk yang ditawarkan tetap sesuai dengan prinsip syariah (Karim, 2020. 18).

Selain itu, teknologi baru seperti blockchain juga menjanjikan potensi besar bagi pengembangan ekonomi Islam. Teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan, yang merupakan nilai inti dalam prinsip syariah. Dengan menggunakan sistem berbasis blockchain, semua transaksi dapat dicatat dengan jelas dan tidak dapat diubah, sehingga mengurangi risiko penipuan dan korupsi. Ini akan memberikan kepercayaan lebih kepada konsumen terhadap produk-produk keuangan syariah (Siddiqi, 2008, hlm. 9). Namun, tantangan lain yang perlu diatasi adalah kebutuhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan teknologi dalam konteks keuangan syariah. Banyak individu yang masih belum familiar dengan konsep-konsep fintech dan blockchain, sehingga dibutuhkan upaya edukasi yang lebih besar untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi ini. Program pelatihan dan kampanye informasi yang menyasar konsumen dapat membantu dalam mengatasi kesenjangan pengetahuan ini.

Secara keseluruhan, adaptasi teknologi dalam ekonomi Islam merupakan suatu langkah krusial untuk memastikan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang dan bersaing di era modern. Menghadapi berbagai tantangan yang ada, institusi keuangan syariah perlu berinovasi dan mengembangkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di zaman digital. Dengan mengintegrasikan teknologi secara bijak, ekonomi Islam dapat memperluas jangkauannya dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi global.

4. Inovasi dan Relevansi

Dalam konteks perkembangan ekonomi Islam yang terus berubah, inovasi menjadi kunci untuk menjaga relevansi di tengah tantangan yang dihadapi. Inovasi dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pengembangan produk dan layanan keuangan baru, tetapi juga mencakup cara-cara baru dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Dengan adanya perubahan cepat dalam lanskap ekonomi global, ekonomi Islam perlu beradaptasi untuk tetap kompetitif dan memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Salah satu area di mana inovasi sangat penting adalah dalam pengembangan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Di tengah munculnya kebutuhan yang beragam dari konsumen, institusi keuangan syariah dituntut untuk menciptakan produk yang inovatif dan beragam. Misalnya, produk pembiayaan yang menggabungkan teknologi informasi dengan prinsip-prinsip syariah, seperti aplikasi mobile yang menawarkan pembiayaan syariah secara cepat dan mudah, telah menjadi solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, institusi keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dan meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan tradisional (Kahf, 2007. 61).

Inovasi juga harus mencakup pendekatan baru dalam manajemen risiko. Dengan meningkatnya kompleksitas dalam transaksi keuangan, terutama di pasar global, institusi keuangan syariah perlu mengembangkan model manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini melibatkan penggunaan teknologi untuk menganalisis data dan memprediksi risiko, serta menerapkan strategi mitigasi yang efektif untuk melindungi aset dan investasi. Di sinilah pentingnya pengembangan kapabilitas dalam teknologi analitik dan penggunaan big data untuk meningkatkan pengambilan keputusan (Zarqa, 2021. 25).

Relevansi ekonomi Islam di era modern juga sangat bergantung pada bagaimana prinsipprinsip syariah dapat diterjemahkan ke dalam praktik yang konkret dan aplikatif. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan solusi yang tidak hanya memenuhi syarat syariah tetapi juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, inisiatif untuk mengembangkan indeks keuangan syariah yang dapat menjadi tolok ukur bagi investasi syariah dapat meningkatkan transparansi dan menarik lebih banyak investor (Karim, 2020. 22).

Di sisi lain, tantangan relevansi juga mencakup pergeseran nilai dan harapan masyarakat terhadap sistem keuangan. Generasi muda, khususnya, mengharapkan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi Islam harus berupaya untuk memenuhi ekspektasi ini dengan menghadirkan produk dan layanan yang tidak hanya mematuhi prinsip syariah tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial dan lingkungan yang diinginkan oleh

masyarakat modern. Dengan demikian, inovasi dan relevansi adalah dua pilar yang sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi Islam di era modern. Dengan mengintegrasikan inovasi dalam produk, layanan, dan manajemen risiko, serta dengan tetap berfokus pada nilai-nilai yang relevan bagi masyarakat, ekonomi Islam dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi global. Upaya kolaboratif antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan menciptakan peluang baru dalam ekonomi Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Evolusi pemikiran ekonomi Islam telah melalui perjalanan yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa keemasan Islam (Islamic Golden Age) yang berlangsung dari abad ke-8 hingga ke-13. Pada periode ini, para pemikir Muslim seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Abu Yusuf berhasil menyusun teori-teori ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai etika dan sosial dengan praktik ekonomi. Konsep keadilan, distribusi yang adil, dan pengawasan pasar menjadi landasan bagi pemikiran ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, yang mencerminkan perhatian mendalam terhadap aspek moral dan sosial dalam bertransaksi.

Namun, masuknya kolonialisme Eropa membawa dampak signifikan terhadap pemikiran dan praktik ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalis yang diperkenalkan merusak lembaga-lembaga keuangan tradisional berbasis syariah, mengakibatkan stagnasi dalam inovasi pemikiran ekonomi Islam. Kesenjangan besar (great gap) muncul, di mana prinsip-prinsip syariah semakin terpinggirkan dari praktik ekonomi yang berlangsung, dan kontribusi pemikir Islam dalam diskursus ekonomi global mengalami penurunan.

Memasuki abad ke-20, terjadi kebangkitan kembali pemikiran ekonomi Islam yang terlihat melalui pengembangan lembaga keuangan syariah dan produk-produk inovatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, di era modern ini, tantangan seperti globalisasi, digitalisasi, dan perkembangan teknologi menuntut ekonomi Islam untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan. Penyatuan standar keuangan syariah, pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip syariah, serta kemampuan untuk menghadapi dinamika teknologi menjadi fokus utama untuk memastikan masa depan ekonomi Islam yang berkelanjutan.

Inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah, serta adaptasi terhadap kemajuan teknologi, merupakan langkah-langkah krusial yang perlu diambil agar ekonomi Islam tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah tantangan global. Dengan kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, pemikiran ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang adil dan

berkelanjutan, memenuhi kebutuhan masyarakat modern sambil tetap berpegang pada prinsipprinsip syariah.

5. DAFTAR REFERENSI

- Abdul, Q., dkk. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI. h 4-10
- A. Luthfi, & S. Khosyi'ah. (2023). Peradaban Ekonomi Masa Kebangkitan Dunia Islam. Vol. 2, No. 1.
- Al-Ghazali. (2000). Etika Ekonomi Islam. Cairo: Dar al-Salam, 101-115.
- Chapra, M. U. (2000). Masa Depan Ekonomi: Perspektif Islam. Leicester: Islamic Foundation. 51-80.
- Choudhury, M. A. (2005). The Foundations of Islamic Political Economy. New York: Palgrave Macmillan, 140-158.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. New York: Cambridge University Press, 77-89.
- Hidayatullah, A. (2017). Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Perekonomian Global. Yogyakarta: Insan Cendekia, 65-81.
- Ibn Khaldun. (1967). Muqaddimah: Pengantar Sejarah (Trans. F. Rosenthal). Princeton: Princeton University Press.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2007). Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Singapore: Wiley.
- Kahf, M. (1992). Waqf and its Sociopolitical Aspects. Islamic Economic Studies, 1(2), 39–66.
- Karim, A. A. (2020). Ekonomi Islam di Era Modern. Bandung: Pustaka Setia., 12-25.
- Khan, M. F. (2005). Essays in Islamic Economics and Finance. Jeddah: Islamic Development Bank, 213-228.
- Rizal, M. (2017). Ekonomi Islam Kontemporer. Surabaya: Pena Nusantara, 55-67
- Siddiqi, M. N. (1981). Pemikiran Ekonomi Muslim: Tinjauan Literatur Kontemporer. Leicester: Islamic Foundation, 73-85.
- Yusuf, A. (1970). The Early Islamic Economic Thought. Cairo: Al-Falah Press.